

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda Indonesia dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang bankrut, buruknya kinerja perbankan nasional, persoalan kredit macet, rendahnya daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri sampai adanya ketakutan pemilik dan manajemen perusahaan maupun pemerintah terhadap berbagai konsekuensi yang akan timbul dari adanya perdagangan bebas. Selain itu dipengaruhi dengan belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Usaha untuk mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitulasi dapat berdampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan antara lain: ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *good corporate governance* (GCG), dan pengawasan yang efektif dari otoritas Pengawas Bank. Pelaksanaan *good corporate governance* diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang baik dan sehat (Zarkasyi:2008)

Pada industri perbankan selama ini pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia belum juga dilakukan dengan maksimal. Konsep GCG yang telah lama digagas hingga saat ini belum ada peningkatan yang signifikan. Sebagai lembaga keuangan yang melayani nasabah, tingkat pengelolaan perbankan harus ditingkatkan. Perbaikan di sektor perbankan perlu segera dilaksanakan. Dalam hal

ini, BI terus berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan tata kelola perusahaan atau GCG di kalangan perbankan. Perbaikan ini dilakukan melalui *selfassessment* atau penilaian internal. Hal ini sesuai dengan PBI No. 814/PBI/2006 yang menyatakan bahwa bank harus membuat *selfassessment* atas penerapan GCG di masing-masing institusi. *Selfassessment* dinilai pada setiap akhir tahun untuk melihat apakah GCG sudah baik atau belum.

Tuntutan terhadap wujud GCG di setiap sektor (publik maupun swasta), kini semakin gencar. Tuntutan ini memang sangat wajar, mengingat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di negeri ini, ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) pada sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia. Indikasi buruknya pengelolaan tersebut antara lain tercermin dari berbagai indikator berikut (Zarkasyi; 2008)

Menurut MI Sigit Pramono ([www.syariahmandiri.com](http://www.syariahmandiri.com)), untuk membangun sistem GCG yang efektif bagi bank syariah, perlu memperhatikan sejumlah pilar penopang mekanisme GCG. Inilah sejumlah pilar untuk penopang mekanismenya. Pertama, peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dioptimalkan untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah. Kedua, bank syariah harus memiliki sistem pengawasan internal dan manajemen risiko yang tangguh. Hal itu penting agar dapat mendeteksi dan menghindari terjadinya salah kelola dan penipuan maupun kegagalan sistem dan prosedur pada bank syariah. Ketiga, dalam konteks akuntansi syariah, auditor eksternal tidak hanya berperan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan

secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor eksternal juga harus bekerja sama dan mengorelasikan pekerjaannya kepada DPS dan auditor internal untuk mendapat keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah memiliki tingkat pengungkapan dan transparansi yang memadai. Keempat, transformasi budaya korporasi yang Islami dan peningkatan kualitas SDM harus menjadi komitmen bagi manajemen bank syariah. Kelima, perangkat hukum dan peraturan Bank Indonesia dan pasar modal yang sesuai dengan karakteristik bank syariah menjadi prasyarat guna terciptanya iklim pengawasan dan GCG yang sehat bagi perbankan syariah di Tanah Air.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia Internasional sebagai syarat mutlak bagi perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank For International Sattelment* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah dikeluarkan pula Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional.

Pada saat ini secara eksplisit Bank Indonesia telah menetapkan berbagai ketentuan untuk memastikan perbankan yang dijalankan secara sehat oleh manajemen yang kompeten dan kredibel untuk mengakomodasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, secara umum telah diatur mengenai hal-hal yang terkait dengan *Corporate Governance* di perbankan bank yang menyangkut *Governance Stukture, Governance Proses, dan*

*Governance Outcome*. Pengaturan tersebut antara lain syarat kepemilikan, dewan komisaris, dan Direksi serta prinsip-prinsip kehati-hatian Bank yang harus ditaati.

Beberapa pengaturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip GCG antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, yang mana didalamnya diatur kriteria yang wajib diketahui calon anggota Direksi dan Komisaris, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus Bank. Peraturan lainnya yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan GCG adalah PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SE No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. PBI tersebut mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. *Good Corporate Governance* menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan *stakeholder*.

Pembahasan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) dan Manajemen Risiko pada industri perbankan semakin menarik untuk dibicarakan mengingat salah satu faktor kunci keterpurukan industri perbankan dimasa krisis adalah lemahnya implementasi GCG serta manajemen risiko pada sektor perbankan. Seiring dengan berbenahnya industri perbankan nasional dari terpaan

likuidasi menuju pemulihan, perbankan syari'ah juga ikut tumbuh dan berkembang dengan pesat. Melalui dual banking system yang diterapkan BI, bank syari'ah memperoleh posisi yang cukup kuat untuk berkembang dan menjadi industri yang menjanjikan. Seiring pertumbuhan yang cukup pesat tersebut, bank syari'ah masih melakukan penyempurnaan baik dalam hal regulasi. Perlu ditegaskan bagaimana sesungguhnya tata kelola yang harus diterapkan oleh perbankan syari'ah. Hal ini sangat penting, karena perbankan syari'ah berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan-perbedaan yang secara fundamental tersebut terletak pada perbedaan tata kelola yang semestinya diterapkan pada bagian mendasar perbankan syari'ah. Perbankan syari'ah dibangun atas prinsip-prinsip islam yang menitikberatkan pada aktivitas mu'amalah dan demikian juga halnya dengan produk-produknya. Pada bagian ini, bank syari'ah harus berada dalam bagian yang telah ditetapkan oleh syari'ah dengan menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, kepercayaan dan tidak melakukan transaksi yang tidak sesuai syari'ah. Misi yang dilakukan oleh bank syari'ah pun, dalam mu'amalah adalah menciptakan kesejahteraan bagi umat.

Pencapaian kinerja PT. BSM dapat dilihat dari penerimaan penghargaan yang diraih disetiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2009-2013 PT. Bank Syariah Mandiri meraih sederet penghargaan antara lain:

No	Nama Penghargaan	Tanggal Penganugerahan
1	Indonesia Middle-Class Brand Champion 2013	27 Februari 2013
2	Good Corporate Governance award 2012	19 Desember 2012
3	The Best Islamic Pledged Bank 2011	10 November 2011
4	Human Resource award 2010	21 Desember 2010
5	Islamic Finance award	15 Agustus 2009

Berbagai macam penghargaan yang diterima oleh PT. BSM telah membuktikan bahwa PT. BSM memang mempunyai kinerja yang bagus dan mampu bersaing dengan bank syariah lainnya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Mengelola Risiko Perbankan (Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jemur Sari)

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah implementasi *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Mandiri?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi *Good Corporate Governance* di PT. Bank Mandiri Syariah

2. Mengetahui apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* GCG di PT. Bank Mandiri Syariah

### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

#### 1. Bagi Perusahaan

Mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* untuk pengelolaan risiko perbankan apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum.

#### 2. Bagi Dunia Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi empiris mengenai implementasi, *good corporate governance* di sekto jasa perbankan syariah.

#### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan empiris kepada penulis mengenai pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance*.